

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI

Permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah pada tanggal 02 Maret 2022 Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Plk. dengan pemohon I bernama A Bin D berusia 34 tahun, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pinang, RT.005, RW.II, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Pemohon II bernama L Binti M seorang wanita berusia 25 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pinang, RT.005, RW.II, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Morist Ismael Pangaringan II No.8 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022. Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pemohon menyatakan bahwasanya pada tanggal 19 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan baik secara Syara' serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, akan tetapi pemohon lalai karena tidak mencatatkan pernikahannya di KUA atau pernikahan

dibawah tangan (nikah sirri). Pada saat itu Pemohon I berstatus duda cera hidup dengan perceraian yg hanya dilaksanakan secara agama dengan istri pertama, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama SH Bin A yang lahir pada tanggal 13 November 2018.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas bahwasanya Pemohon I pernah menikah dengan istri pertama secara resmi, kemudian Pemohon I bercerai dengan istri pertama hanya secara agama atau siri dan tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, lalu Pemohon I menikah lagi dengan seorang wanita yaitu Pemohon II secara sirri (poligami siri) dan mereka memiliki seorang anak, setelah itu barulah Pemohon I dan istri pertama bercerai secara sah di Pengadilan Agama Marabahan, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palangkaraya.

Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya untuk selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, serta mengabulkan permohonan para Pemohon, yaitu menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim pada setiap persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Dan di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan

tambahan bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih berstatus kawin atau masih terikat perkawinan secara hukum negara atau undang-undang dengan istri pertamanya yg bernama LA binti MN. Para Pemohon kemudian mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama L, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A Nomor 6271012304090084, kemudian diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Nomor 6271012203110030, kemudian diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 317/AC/2021/PA.Mrb, kemudian diberi kode bukti (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 140.470/11/TJP/II/2022, kemudian diberi kode bukti (P.6)

Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya pada pertimbangan hukum yang pertama, bahwasanya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus kawin atau masih terikat

perkawinan secara hukum negara atau undang – undang dengan istri pertama LA binti MN. Oleh karena itu berdasarkan dari fakta persidangan, Majelis Hakim menimbang bahwasanya pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal pada tanggal 19 September 2016 dinyatakan sah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri namun belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.

Lalu Pertimbangan yang kedua bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama disebabkan oleh iktikad buruk atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar undang-undang yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama LA binti MN, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara aquo bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus sesuai dengan maksud Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan yang ketiga bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di pada tanggal 19 September 2016 dilaksanakan berdasarkan tata cara Agama Islam dan telah sesuai dengan rukun dan syarat nikahnya berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja ketika pernikahan Pemohon I dna

Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang wanita bernama LA binti MN.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah bahwa meskipun menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa Pemohon I dan wanita bernama LA binti MN telah melakukan perceraian di luar pengadilan jauh sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon I di luar pengadilan adalah tidak sah menurut hukum.

Kemudia pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya berdasarkan dari keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.5, ternyata terbukti Pemohon I dan LA binti MN telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui Pengadilan Agama Marabahan, namun perceraian tersebut terjadi jauh setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 19 September 2016, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk pernikahan poligami atas dasar nikah sirri.

Maka berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pernikahannya yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk nikah poligami atas dasar nikah siri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” perkara permohonan yang diajukan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama, Adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Palangka Raya.